



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061 – 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 425 / S195 / PSD / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Al Ittihadiyah Percut Nomor : 281/SD.S/P.AI/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/4735/PDM/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

Menimbang

- : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Sekolah | : SD SWASTA PATRIA AL ITTIHADIYAH |
| Alamat Sekolah | : Jl. M. Yusuf Jintan Desa Percut |
| Kecamatan | : Percut Sei Tuan |
| Kabupaten | : Deli Serdang |
| Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Al Ittihadiyah Percut |
| Alamat Yayasan | : Jl. M. Yusuf Jintan Desa Percut |

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 2. Mintaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 27 April 2015 s.d 27 April 2020.
 2. Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Tgl. : 31 Juli 2018



Dra. WASTIAMNA HARAHAP, M.AP
Pembina Utama Muda
BIPR193901101985032010

Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Dinas Pendidikan Dasar Kementerian Kebudayaan dan